



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RENALDO anak dari ONYE (alm);
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sridadi, Kec, Wonosobo, Kab. Tanggamus;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis



Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDO anak dari ONYE (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa RENALDO anak dari ONYE (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair jaksa Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENALDO anak dari ONYE (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip klip berisi kristal putih;

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RENALDO anak dari ONYE (ALM) hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menyuruh saksi UBAYDILLAH dengan memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. kemudian saksi UBAYDILLAH (berkas perkara terpisah) meminjam HP Terdakwa untuk menelpon saudara LIMING (DPO) untuk membeli shabu, kemudian saksi UBAYDILLAH diarahkan oleh sdr LIMING (DPO) untuk menemui anak buahnya di dusun pantai laut kelurahan pasar matang kec. Kota agung pusat kab tanggamus, dan segera bergegas untuk menuju tempat yang diarahkan oleh sdr LIMING (DPO) untuk membeli narkotika kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli tersebut saksi UBAYDILLAH langsung kembali menuju ke kontrakan terdakwa. Sesampainya di kontrakan terdakwa, saksi UBAYDILLAH dan terdakwa merakit alat hisap shabu yang ditemukan petugas di rumah kontrakan saksi NADA (berkas perkara terpisah);

Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya. Narkotika tersebut tidak dihabiskan oleh terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan akan digunakan kembali pada malam harinya dan sekitar pukul 21.30 Wib Saksi UBAYDILLAH berkunjung kerumah kontrakan Saksi NADA yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa juga berkunjung ke rumah Saksi NADA, dimana disana sudah ada saksi ANTONI (berkas perkara terpisah), saksi UBAYDILLAH dan saksi MUHAMAD UBADILLAH (berkas perkaraterpisah), kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa menyuruh Saksi UBAYDILLAH untuk mengambil alat dan sisa shabu yang terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 22.45 wib saksi UBAYDILLAH kembali ke rumah kontrakan Saksi NADA dengan membawa alat dan sisa shabu tersebut. Selanjutnya secara bergantian terdakwa, Saksi UBAYDILLAH, saksi ANTONI, saksi UBADILLAH dan Saksi NADA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana pukul 23.00 wib terdakwa dkk selesai menggunakan shabu dan membersihkan alat lalu menaruhnya di dapur rumah kontrakan saksi NADA;

Kemudian sekira pukul 23.50 wib, petugas kepolisian dari Polres Tanggamus datang untuk menangkap dan melakukan penggeladahan di rumah kontrakan saksi NADA yang beralamat di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dimana ditemukan alat yang TERDAKWA dkk gunakan untuk mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite. Barang bukti tersebut ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kontrakan SAKSI NADA. Kemudian terdakwa, saksi ANTONI, bersama saksi NADA, Saksi UBADILLAH dan saksi UBAYDILLAH beserta barang bukti dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Berdasarkan hasil Pusat Laboratoris Narkotika Badan Nasional Republik Indonesia No. PL 199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 16 Maret 2021, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi 3 (tiga) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip masing-masing plastic berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih, yang setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu, Tanpa Hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RENALDO anak dari ONYE (ALM) hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menyuruh saksi UBAYDILLAH dengan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu. kemudian saksi UBAYDILLAH (berkas perkara terpisah) meminjam HP terdakwa untuk menelpon saudara LIMING (DPO) untuk membeli shabu, kemudian saksi UBAYDILLAH diarahkan oleh sdr LIMING (DPO) untuk menemui anak buahnya di dusun pantai laut kelurahan pasar madang kec. Kota agung pusat kab tanggamus, dan segera bergegas untuk menuju tempat yang diarahkan oleh sdr LIMING (DPO) untuk membeli narkotika kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli tersebut saksi UBAYDILLAH langsung kembali menuju ke kontrakan terdakwa. Sesampainya di kontrakan terdakwa, saksi UBAYDILLAH dan terdakwa merakit alat hisap shabu yang ditemukan petugas di rumah kontrakan saksi NADA (berkas perkara terpisah);

Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah dibeli sebelumnya. Narkotika tersebut tidak dihabiskan oleh terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot



dikarenakan akan digunakan kembali pada malam harinya dan sekitar pukul 21.30 Wib Saksi UBAYDILLAH berkunjung kerumah kontrakan Saksi NADA yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa juga berkunjung ke rumah Saksi NADA, dimana disana sudah ada saksi ANTONI (berkas perkara terpisah), saksi UBAYDILLAH dan saksi MUHAMAD UBADILLAH (berkas perkaraterpisah), kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa menyuruh Saksi UBAYDILLAH untuk mengambil alat dan sisa shabu yang terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH gunakan sebelumnya di rumah terdakwa, lalu sekitar pukul 22.45 wib saksi UBAYDILLAH kembali ke rumah kontrakan Saksi NADA dengan membawa alat dan sisa shabu tersebut. Selanjutnya secara bergantian terdakwa, Saksi UBAYDILLAH, saksi ANTONI, saksi UBADILLAH dan Saksi NADA menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, dimana pukul 23.00 wib terdakwa dkk selesai menggunakan shabu dan membersihkan alat lalu menaruhnya di dapur rumah kontrakan saksi NADA;

Kemudian sekira pukul 23.50 wib, petugas kepolisian dari Polres Tanggamus datang untuk menangkap dan melakukan penggeladahan di rumah kontrakan saksi NADA yang beralamat di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dimana ditemukan alat yang TERDAKWA dkk gunakan untuk mengkonsumsi shabu berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite. Barang bukti tersebut ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kontrakan SAKSI NADA. Kemudian terdakwa, saksi ANTONI, bersama saksi NADA, Saksi UBADILLAH dan saksi UBAYDILLAH beserta barang bukti dibawa ke polres tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Bahwa terdakwa sedang tidak dalam pengobatan ataupun kondisi yang diizinkan oleh hukum untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah nafsu makan hilang, badan semangat, tangan kanan yang akibat kecelakaan terasa enak dan tidak mengantuk;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab. 1496-16.B/HP/III/2021, tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa lproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RENALDO Anak dari Unye (alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENDY SETIAWAN bin H ROHIDIN (alm)

Pada keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama RENALDO bin ONYE (alm) bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang bermain HP di ruang tamu rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec kota agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik



klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

- Bahwa selain Terdakwa ditempat tersebut ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu Saksi UBAYDILLAH bin YULI, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, 25 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB saat itu Saksi dan rekan Saksi posisi stanby di ruangan SPKT Polres Tanggamus, tiba tiba Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang diduga sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba yang terletak di Kelurahan Baros Kec Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi langsung bergegas menuju kerumah tersebut, kemudian sekira jam 23.45 WIB Saksi sampai dirumah tersebut dan saat itu Saksi mengintai rumah tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang tersangka yang sedang berada di ruang tamu sebuah rumah kontrakan, saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang asyik bernyanyi dan mendengarkan lagu, kemudian Saksi masuk kerumah kontrakan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya lakukan di ruang tamu rumah kontrakannya, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite, ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN sedangkan barang bukti berisi



2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih ditemukan dibawah karpet lantai yang diduduki Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan setelah Saksi selesai melakukan penggeledahan datang Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI bersama rekannya yang bernama ANTONI als AAN bin PANTRONI yang sebelum penangkapan telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, serta barang bukti ditemukan, Saksi bawa ke polres Tanggamus;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu yang digunakan bersama rekannya dari membeli dari Sdr. LIMING (DPO);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BOBY NOVIANSYAH bin SUARDI

Pada keterangan yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec kota agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama RENALDO bin ONYE (alm) bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang bermain HP di ruang tamu rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec kota agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi



kristal putih, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

- Bahwa selain Terdakwa ditempat tersebut ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu Saksi UBAYDILLAH bin YULI, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, 25 Februari 2021 sekira jam 23.00 Wib saat itu Saksi dan rekan Saksi posisi stanby di ruangan SPKT Polres Tanggamus, tiba tiba Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang diduga sering digunakan untuk melakukan pesta narkoba yang terletak di Kelurahan Baros Kec kota agung Kab. Tanggamus, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi langsung bergegas menuju kerumah tersebut, kemudian sekira jam 23.45 Wib Saksi sampai dirumah tersebut dan saat itu Saksi mengintai rumah tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang tersangka yang sedang berada di ruang tamu sebuah rumah kontrakan, saat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang asyik bernyanyi dan mendengarkan lagu, kemudian Saksi masuk kerumah kontrakan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya lakukan di ruang tamu rumah kontrakannya, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN dan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite, ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN sedangkan barang bukti berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik



klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih ditemukan dibawah karpet lantai yang diduduki Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan setelah Saksi selesai melakukan penggeledahan datang Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI bersama rekannya yang bernama ANTONI als AAN bin PANTRONI yang sebelum penangkapan telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, serta barang bukti ditemukan, Saksi bawa ke polres Tanggamus;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu yang digunakan bersama rekannya dari membeli dari Sdr. LIMING (DPO);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

3. Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan yang menangkap Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Tanggamus;
- Bahwa selain Saksi, pada saat itu pihak kepolisian juga menangkap Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Saksi, Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB di di rumah kontrakan milik Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari rumah kontrakan Saksi ditemukan:
 - Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;
 - Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Tanggamus saat itu Saksi sedang karaoke di ruang tamu rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 21.30 WIB datang Sdr. ANTONI dan Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS untuk mengambil charger yang Saksi pinjam dari Sdr. ANTONI, kemudian sekitar jam 22.00 WIB Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI datang ke rumah kontrakan Saksi yang kemudian disusul oleh Terdakwa sembari membawa alat hisap dan Narkotika jenis Sabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sebelumnya, yang kemudian mengajak, mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi dan Narkotika jenis Sabu, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, dan Saksi UBAYDILLAH

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin SUHERDI mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah selesai kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS, berkumpul di ruang tengah sambil bernyanyi menggunakan karaoke, sedangkan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi untuk membeli minuman beralkohol. Sekitar jam 23.50 WIB datanglah petugas kepolisian dengan membawa surat perintah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan sesaat setelah Saksi dan yang lain menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu dan alat hisap yang pada saat itu ditemukan di rumah Saksi adalah Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI memperoleh Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi bersama-sama tersebut;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Saksi meminta bantuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk memegang alat hisap (bong) kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengisi pipa kaca/pirek dengan sabu, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membakar pirek dengan menggunakan korek api dengan kemudian Saksi hisap melalui pipet plastik dan asap tersebut Saksi keluarkan kembali, dan itu Saksi ulangi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah nafsu makan hilang dan badan semangat;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari yang berwenang atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Saksi juga sedang tidak dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa Saksi sudah pernah sebelumnya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yakni pada tanggal 31 Desember 2020, di kebun durian di Pekon Maja bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan yang menangkap Saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Tanggamus. Pada saat itu Saksi baru saja datang dari membeli minuman alkohol bersama Sdr. ANTONI;
- Bahwa selain Saksi, pada saat itu pihak kepolisian juga menangkap Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Terdakwa dan Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Saksi, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Terdakwa dan Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 22.30 WIB di di rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada diri Saksi tidak ditemukan barang bukti, namun dari rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:
 - Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;
 - Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi yang saat itu berada di rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, diminta oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan mereka pergunakan bersama, kemudian Saksi meminjam handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. LIMING (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi memesan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa selanjutnya memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, kemudian Saksi pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. LIMING (DPO), dan pada saat itu Saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih dari Sdr. LIMING (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi langsung merakit alat hisap (bong), kemudian Saksi memasukkan serbuk kristal warna putih yang tadi Saksi beli ke dalam pipa kaca (pirek) selanjutnya Saksi membakar pipa kaca (pirek) tersebut sampai kristal warna putih yang ada didalamnya meleleh dan menimbulkan asap untuk kemudian Saksi menghisapnya sekitar 4 (empat) kali hisapan, dan terhadap Terdakwa juga menghisap narkotika jenis sabu menggunakan alat tersebut sekitar 6 (enam) kali hisapan, pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut memang tidak Saksi dan Terdakwa habiskan dengan tujuan Saksi dan Saksi RENALDO sisakan untuk dipergunakan lagi;
- Bahwa sekitar jam 21.45 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, yang mana disana telah ada Saksi, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Sdr. ANTONI, Terdakwa mengajak untuk minum alkohol kemudian Saksi meminjam motor milik Sdr. ANTONI untuk membeli minuman alkohol, kemudian Saksi kembali dengan membawa 1 botol minuman beralkohol, selanjutnya kami meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.15 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu yang telah ia pesan pada sore hari, kemudian Saksi pergi dan kembali lagi dengan membawa 1



paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengambil alat hisap (bong) yang sebelumnya Saksi dan Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa;

- Bahwa setelah alat hisap (bong) tersedia, kemudian Saksi mulai membakar Narkotika jenis Sabu yang ia bawa, kemudian Saksi mulai menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa, dilanjutkan oleh Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, dilanjutkan oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari yang berwenang atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Saksi juga sedang tidak dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa memiliki cacat di tubuhnya bekas kecelakaan yakni telapak tangannya hanya bisa tertekuk dan tidak bisa mengembang, oleh karena itu Saksi yang membantu Terdakwa untuk membelikan dan juga mempersiapkan alat (bong) untuk menghisap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu, yang jelasnya Saksi menggunakannya sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS

Dibawah sumpah/janji dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:
 1. Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;
 2. Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi kebetulan melintas didepan rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, saat itu Saksi diajak mampir oleh Sdr. ANTONI yang saat itu hendak mengambil charger handpone miliknya yang dipinjam Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, saat itu Terdakwa yang bersebelahan kontrakan dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN keluar dari dalam kontrakannya dan meminjam motor Saksi, sedangkan Saksi dan Sdr. ANTONI mengobrol di ruang tamu. Sekira jam 22.30 WIB Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN tidak berapa lama kemudian Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Sdr. ANTONI, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang telah disiapkan Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, dan setelah selesai kami membereskan alat yang telah digunakan, sekitar 23.00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN duduk santai di ruang tamu kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, sedangkan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Sdr. ANTONI pergi keluar untuk membeli minuman beralkohol dan sekitar jam

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



23.50 WIB datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi tersebut karena telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu berada di bawah karpet lantai yang sedang diduduki oleh Saksi adalah Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI memperoleh Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi bersama-sama tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana lat hisap bekas pakai Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI diisi dengan Narkotika jenis Sabu, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar, dan asapnya dihisap oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang Saksi rasakan adalah tidak mudah lelah, terasa enteng segar, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari yang berwenang atas perbuatannya menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu dan Saksi juga sedang tidak dalam pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama Saksi menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Saksi membeli dari Sdr. RISKI (DPO) dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih, yang kedua Saksi menggunakan/mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Sdr. ANTONI, Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sebelum polisi datang untuk menangkap Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.50 WIB, di rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan yang menangkap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dari rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:
 - Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;
 - Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membelikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI yang saat itu berada di rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, diminta oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang akan mereka pergunakan bersama, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI meminjam *handphone* milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. LIMING (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI memesan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa selanjutnya memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. LIMING (DPO), dan pada saat itu Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih dari Sdr. LIMING (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI langsung merakit alat hisap (bong), kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI memasukkan serbuk kristal warna putih yang tadi Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI beli ke dalam pipa kaca (pirek) selanjutnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membakar pipa kaca (pirek) tersebut sampai kristal warna putih yang ada didalamnya meleleh dan menimbulkan asap untuk kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI menghisapnya sekitar 4 (empat) kali hisapan, dan terhadap Terdakwa juga menghisap narkotika jenis sabu menggunakan alat tersebut sekitar 6 (enam) kali hisapan, pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut memang tidak Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa habiskan dengan tujuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa sisakan untuk dipergunakan lagi;
- Bahwa sekitar jam 21.45 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, yang mana disana telah ada Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Sdr. ANTONI, Terdakwa mengajak untuk minum alkohol kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI meminjam motor milik Sdr. ANTONI untuk membeli minuman alkohol, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI kembali dengan membawa 1 botol minuman beralkohol, selanjutnya kami meminumnya;
- Bahwa sekitar jam 22.15 WIB Terdakwa meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah ia pesan pada sore hari, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi dan kembali lagi dengan membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengambil alat hisap (bong) yang sebelumnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah alat hisap (bong) tersedia, kemudian Terdakwa mulai membakar Narkotika jenis Sabu yang ia bawa, kemudian Terdakwa mulai menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa, dilanjutkan oleh Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, dilanjutkan oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat hisap yang pada saat itu ditemukan di rumah Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN adalah milik Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu kira-kira sejak pertengahan tahun 2020, yang awalnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan rasa sakit dan mengendurkan otot yang mengencang pada tangan kanan Terdakwa yang cacat akibat kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa meminta bantuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk memegang bong, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengisi pipa kaca/pirek dengan sabu, selanjutnya Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa karena tangan kanan cacat akibat kecelakaan motor dan kemudian Terdakwa hisap melalui pipet plastik dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali;
- Bahwa Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa memiliki cacat di tubuhnya bekas kecelakaan yakni telapak tangannya hanya bisa tertekuk dan tidak bisa mengembang, oleh karena itu Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI yang membantu Terdakwa untuk membelikan dan juga mempersiapkan alat (bong) untuk menghisap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu makan hilang, badan semangat, tangan sebelah kanan yang akibat kecelakaan terasa enak dan tidak mengantuk apabila selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga sedang tidak dalam pengobatan yang disarankan oleh dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti Hasil uji Bidang Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dilakukan pengujian, terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai;



2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0775 (nol koma nol tujuh tujuh lima) gram;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan barang bukti pada poin ke-3 (tiga) dan poin ke-4 (empat) tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dilakukan pengujian terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1496-16. B/HP/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku penanggungjawab laboratorium, terhadap barang bukti tersebut hasil pengujiannya adalah:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;



2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
4. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
6. 2 (dua) buah pipet plastik;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
9. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama RENALDO anak dari ONYE (alm) dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 23.50 WIB di rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI;
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
5. Bahwa saat dilakukan penggeledahan dari rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:
 - Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;
- 6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membelikan;
- 7. Bahwa selain barang bukti yang didapatkan pada waktu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata;
 - a. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI diberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu yang akan mereka konsumsi bersama. Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI kemudian memesan dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. LIMING (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih;
 - b. Narkoba jenis Sabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang dirakit oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI di rumah kontrakan Terdakwa, namun Narkoba jenis Sabu tersebut tidak seluruhnya habis dikonsumsi oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa, melainkan disisakan untuk dipergunakan kembali;
 - c. Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa meminta bantuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk memegang bong, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengisi pipa kaca/pirek dengan sabu, selanjutnya Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa karena tangan kanan cacat akibat kecelakaan motor dan kemudian Terdakwa hisap melalui pipet plastik dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali sekitar 6 (enam) kali hisapan;
 - d. Setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, yang berada disamping kontrakan Terdakwa. Disana telah ada Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Sdr. ANTONI, Terdakwa mengajak untuk minum alkohol, kemudian oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dibelikan dan dikonsumsi bersama. Selanjutnya sekitar jam 22.35 WIB Terdakwa meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah ia pesan pada sore hari, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi dan kembali lagi dengan membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengambil alat hisap (bong) yang sebelumnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa gunakan dan kembali ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN. Setelah alat hisap (bong) tersedia, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai membakar Narkotika jenis Sabu yang ia bawa, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa gunakan. Kemudian setelah Terdakwa, dilanjutkan oleh Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, dilanjutkan kembali oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULIAGUS;

- e. Narkotika jenis Sabu dan alat hisap yang pada saat itu ditemukan di rumah Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN adalah milik Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- f. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2020, awalnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan rasa sakit dan mengendurkan otot yang mengencang pada tangan kanan Terdakwa yang cacat akibat kecelakaan sepeda motor;
- g. Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa memiliki cacat di tubuhnya bekas kecelakaan yakni telapak tangannya hanya bisa tertekuk dan tidak bisa mengembang, oleh karena itu Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI yang membantu Terdakwa untuk membelikan, mempersiapkan alat (bong), dan juga membantu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu;
- h. Terdakwa merasa nafsu makan hilang, badan semangat, tangan sebelah kanan yang akibat kecelakaan terasa enak dan tidak mengantuk apabila selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- i. Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga sedang tidak dalam pengobatan yang disarankan oleh dokter;



- j. Terdakwa tidak merasakan ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu;
8. Bahwa berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika *in casu*, terhadap barang bukti plastik klip bekas pakai, barang bukti pipa kaca bekas pakai, dan barang bukti narkotika *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan *metamfetamina* serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 1496-16. B/HP/III/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama RENALDO anak dari ONYE (alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki adalah mempunyai dan digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa arti kata menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0775 (nol koma nol tujuh tujuh lima) gram yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, ataupun moral yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang hadir dan yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, di rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dari rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:

- Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

- Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membelikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI diberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu yang akan mereka konsumsi bersama. Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI kemudian memesan dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. LIMING (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang dirakit oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI di rumah kontrakan Terdakwa, namun Narkoba jenis Sabu tersebut tidak seluruhnya habis dikonsumsi oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa, melainkan disisakan untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa meminta bantuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk memegang bong, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengisi pipa kaca/pirek dengan sabu, selanjutnya Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa karena tangan kanan cacat akibat kecelakaan motor dan kemudian Terdakwa hisap melalui pipet plastik dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali sekitar 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, yang berada disamping kontrakan Terdakwa. Disana telah ada Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Sdr. ANTONI, Terdakwa mengajak untuk minum alkohol, kemudian oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dibeli dan dikonsumsi bersama. Selanjutnya sekitar jam 22.35 WIB Terdakwa meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah ia pesan pada sore hari, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi dan kembali lagi dengan membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengambil alat hisap (bong) yang sebelumnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa gunakan dan kembali ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN. Setelah alat hisap (bong) tersedia, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai membakar Narkotika jenis Sabu yang ia bawa, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa gunakan. Kemudian setelah Terdakwa, dilanjutkan oleh Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, dilanjutkan kembali oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat hisap yang pada saat itu ditemukan di rumah Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN adalah milik Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2020, awalnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan rasa sakit dan mengendurkan otot yang mengencang pada tangan kanan Terdakwa yang cacat akibat kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa memiliki cacat di tubuhnya bekas kecelakaan yakni telapak tangannya hanya bisa tertekuk dan tidak bisa mengembang, oleh karena itu Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI yang membantu Terdakwa untuk membelikan, mempersiapkan alat (bong), dan juga membantu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa nafsu makan hilang, badan semangat, tangan sebelah kanan yang akibat kecelakaan terasa enak dan tidak mengantuk apabila selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada poin ke-2 (dua)

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot



huruf B, mengatur tentang jumlah yang dianggap hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, yakni untuk kelompok *metamfetamine* (sabu) batasnya, yakni di bawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis Sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, Majelis Hakim berpendapat adapun perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu hanya merupakan penyalahgunaan saja, dan tidak termasuk sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mempertimbangkan pula jumlah total *netto* barang bukti kristal putih *in casu* yang ditemukan adalah 0,1425 (nol koma satu empat dua lima) gram yang mana juga termasuk dalam jumlah yang dianggap untuk pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *metamfetamine* (sabu), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti *in casu* yakni 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0650 (nol koma nol enam lima nol) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* awal 0,0775 (nol koma nol tujuh tujuh lima) gram yang berdasarkan Hasil uji Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL199CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika *in casu*, terhadap barang bukti *in casu* adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *metamfetamina* dan *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang hadir dan yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, di rumah kontrakan milik Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN yang beralamatkan di Kelurahan Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekira jam 23.50 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan dari rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN ditemukan:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dapur rumah:
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- Di bawah karpet lantai yang pada saat itu sedang diduduki oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing plastik berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI membelikan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI diberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu yang akan mereka konsumsi bersama. Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI kemudian memesan dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. LIMING (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal warna putih;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang dirakit oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI di rumah kontrakan Terdakwa, namun Narkoba jenis Sabu tersebut tidak seluruhnya habis dikonsumsi oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa, melainkan disisakan untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa meminta bantuan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk memegang bong, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengisi pipa kaca/pirek dengan sabu, selanjutnya Terdakwa bakar pirek dengan menggunakan korek api dengan tangan kiri Terdakwa karena tangan kanan cacat akibat kecelakaan motor dan kemudian Terdakwa hisap



melalui pipet plastik dan asap tersebut Terdakwa keluarkan kembali sekitar 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, yang berada disamping kontrakan Terdakwa. Disana telah ada Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI, Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS dan Sdr. ANTONI, Terdakwa mengajak untuk minum alkohol, kemudian oleh Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dibelikan dan dikonsumsi bersama. Selanjutnya sekitar jam 22.35 WIB Terdakwa meminta Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu yang telah ia pesan pada sore hari, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI pergi dan kembali lagi dengan membawa 1 paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mengambil alat hisap (bong) yang sebelumnya Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI dan Terdakwa gunakan dan kembali ke rumah kontrakan Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN. Setelah alat hisap (bong) tersedia, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai membakar Narkotika jenis Sabu yang ia bawa, kemudian Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI mulai menghisap Narkotika jenis Sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa gunakan. Kemudian setelah Terdakwa, dilanjutkan oleh Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN, dilanjutkan kembali oleh Saksi MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu dan alat hisap yang pada saat itu ditemukan di rumah Saksi NADA HANDINI binti SUBHAN adalah milik Terdakwa dan Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI karena mereka yang mengajak dan mempersiapkan alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2020, awalnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan rasa sakit dan mengendurkan otot yang mengencang pada tangan kanan Terdakwa yang cacat akibat kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa memiliki cacat di tubuhnya bekas kecelakaan yakni telapak tangannya hanya bisa tertekuk dan tidak bisa mengembang, oleh karena itu Saksi UBAYDILLAH bin SUHERDI yang membantu Terdakwa untuk membelikan, mempersiapkan alat (bong), dan juga membantu Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa nafsu makan hilang, badan



semangat, tangan sebelah kanan yang akibat kecelakaan terasa enak dan tidak mengantuk apabila selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan berat total *netto* barang bukti kristal putih *in casu* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 0,1425 (nol koma satu empat dua lima) gram, yang mana setelah diperhatikan beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram yang mana berat tersebut masih dianggap sebagai berat narkotika jenis sabu yang digunakan untuk tujuan konsumsi dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, berdasarkan hasil uji Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 1496-16. B/HP/III/2021 *in casu*, terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu sebagai sarana yang digunakan untuk membantu kesembuhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan melawan hukum adalah cara-cara digunakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan ketentuan lain yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpa seizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Terdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur



ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
2. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
3. 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
4. 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
6. 2 (dua) buah pipet plastik;



7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
9. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) dan poin ke-2 (dua) karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) sampai dengan poin ke-9 (sembilan) karena merupakan alat-alat yang digunakan dalam kejahatan dan barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis untuk negara, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RENALDO anak dari ONYE (alm), **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;**
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RENALDO anak dari ONYE (alm), **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMAD UBADILLAH bin YULI AGUS;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah tempat sendok warna merah muda yang di dalamnya terdapat plastik bening berisi 1 (satu) buah pipa kaca (pirek);
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

ZAKKY IKHSAN SAMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIAWAN, S.H.